

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Memberikan pinjaman atau hutang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. (Novizah Dartiwi, 2010: 17).

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Atinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Soenarjo, R. H. A, dkk, 1971: 70)

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya

sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan. (Hamzah Yakub, 1995: 242)

Hutang-piutang yang dalam istilah hukum ekonomi syariah disebut *qardh*. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, qardh dalam pengertiannya adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang. (Zainuddin, 2008:4). Disaat pengembalian pembayaran hutang piutang yang telah disepakati pada awal akad, apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin. (Hendi Suhendi, 2007: 61)

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum :39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Ayat diatas adalah bahwa barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih

banyak dari pada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar kurma 2 kg dengan kurma 3 kg dan lain-lain.

Pendapat ulama setempat terhadap praktik hutang piutang seperti halnya yang diutarakan oleh H. Rahman (Ketua MUI Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor) berpendapat bahwa pada dasarnya praktik hutang piutang dengan adanya syarat tambahan diakhir pembayaran itu termasuk Riba, tetapi ketika tidak adanya syarat tambahan yang diperjanjikan diawal tetapi pihak debitur membayar lebih dari uang yang di pinjam itu termasuk hal yang baik, seperti dalam hadits, “sebaik-baiknya umat nabi muhammad ialah mengembalikan pinjaman dengan pembayaran lebih”. Ketika pihak kreditur menagih uang dikatakan uang bensin kepada debitur hal semacam ini tidak diperbolehkan dikarenakan adanya paksaan. (Wawancara dengan H. Rahman, Ketua MUI Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor pada tanggal 3 Januari 2017).

Sedangkan pendapat lainnya yang diutarakan oleh K.H Abdul Karim (Ketua MUI, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor) berpendapat praktik seperti ini apabila di bawa ke arah agama jelas ini termasuk Riba, dikarenakan adanya syarat diawal mengenai adanya tambahan, tetapi apabila di bawa ke arah masyarakat dikarenakan praktik seperti ini sudah berlangsung cukup lama akan sulit dihilangkan bila tidak adanya tambahan dalam pembayaran, tidak akan ada orang yang rela meminjamkan uangnya apabila tidak ada untung, seperti halnya beliau

menganalogikan sebuah bank konvensional ketika bank ini dibawa ke arah agama Islam jelas transaksinya mengandung unsur riba, tetapi dikarenakan sebuah negara perlu adanya bank yang tujuannya untuk mensejahterakan, menstabilkan perekonomian masyarakat, mempermudah masyarakat dalam hal transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu ketika manfaatnya begitu besar transaksi tersebut boleh tetapi dilarang oleh agama Islam.

Pendapat lainnya yang diutarakan oleh Ustad Maman Jamaludin (Tokoh Pemuda) berpendapat lebih mengangkat mengenai urf (adat kebiasaan), dalam keterangannya yang bersumber dari pendapat sayyid 'Alawi bin Ahmad as Saqofi : Sebuah daerah yang mempunyai adat, apabila menghutangkan akan dikembalikan lebih pada orang yang menghutangi, hukumnya khilaf. Menurut Qoul ashoh tidak haram sedangkan menurut Moqobilul ashoh haram, hukum haram dan tidaknya hutang, karena pengaruhnya adat itu menempati tempatnya syarat atau tidak.

Keterangan lain yang bersumber dari kitab al Asyab wan Nadzhooir mengembalikan hutang dengan nominal lebih, hukumnya sunah, apabila tanpa syarat. Dan halal, bagi pemberi hutang untuk menerimanya. Menurut pendapat yang kuat tidak berdampak haram, sebab sebuah kebiasaan tidak dapat diposisikan sebagaimana syarat.

Namun, kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat tidaklah seperti demikian yang sudah dijelaskan di atas, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagaimana penulis menemukan study kasus yang terjadi di daerah kabupaten

Bogor, lebih tepatnya di wilayah kampung Rawa Bunut, Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari.

Adapun Praktik yang terjadi di daerah Kampung Rawa Bunut, Kecamatan Tanjung sari, kab. Bogor yaitu pihak kreditur (pemberi pinjaman), pihak kreditur di daerah tersebut hanya satu orang, kreditur ini sudah sangat dipercaya oleh kelompok masyarakat daerah tersebut, namun dalam transaksi pinjam-meminjam uang, kreditur ini memberikan persyaratan kepada debitur (penerima pinjaman).

Persyaratan tersebut mencakup nilai nominal pinjaman sebesar Rp. 500.000-, untuk pembayaran pelunasan pinjamannya bisa secara kredit atau bisa secara langsung kontan, bila menggunakan cara kredit pembayarannya dilakukan setiap hari (untuk jumlahnya Rp.20.000-Rp.50.000/hari), sedangkan pembayaran secara tunai langsung dilakukan di akhir bulan. Tetapi dalam pengembalian uang pinjaman dibebankan adanya tambahan sebesar 10% dari uang yang dipinjamkan yang dibayarkan di akhir.

Mengenai permasalahan ketika pihak (penghutang) debitur lambat dalam pembayaran pihak pemberi hutang (kreditur) tidak akan menambah beban biaya lagi, mengenai transaksi pinjam meminjam uang di desa tersebut, ketika pihak penghutang (debitur) mau meminjam uang lagi ke pemberi hutang (kreditur) yang artinya meminjam untuk kedua kalinya/yang selanjutnya setelah pinjaman yang pertama lunas, pihak kreditur tidak memberikan syarat adanya tambahan sebesar 10%, pihak pemberi hutang hanya mesyaratkan masalah waktu pembayaran 1

(satu) bulan (untuk tunai), dengan catatan apabila pada transaksi sebelumnya dalam pembayarannya lancar.

Apabila dalam pembayaran pinjaman yang sebelumnya lambat atau tidak tepat waktu, maka pihak pemberi hutang (kreditur) tetap membebankan adanya syarat. Syaratnya sama pada transaksi yang pertama yaitu jumlah nominal pinjaman, tambahan sebesar 10% dan waktu pembayaran. Akan tetapi permasalahannya ketika pihak debitur tidak dibebankan adanya syarat yang diberikan oleh kreditur, kebiasaan disana tetap pihak debitur sering menambahkan biaya diakhir pembayaran ke pihak kreditur, untuk tambahan biayanya disebut sebagai imbalan, untuk nominal biayanya terserah pihak debitur. Kebiasaan seperti ini sudah berlangsung cukup lama. (wawancara terhadap debitur pada tanggal 28 desember 2016).

B. Rumusan Masalah

Praktik hutang piutang di daerah Kampung Rawa Bunut, Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, kabupaten Bogor merupakan praktik yang sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat setempat. Kebiasaan yang terjadi di sana dalam transaksinya pihak pemberi hutang memberikan persyaratan meliputi jumlah nominal uang, waktu pembayaran dan tambahan dalam pembayaran.

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor ?

2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

In Qororia, 2008. Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang prosedur pemungutannya dan tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman. (In Qororia, 2008)

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa prosedur pemungutan dalam memperoleh pinjaman di paguyuban simpan pinjaman pedagang kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan cara di kocok atau masyarakat lebih mengenalnya dengan arisan. Dalam prakteknya tidak mengandung unsur judi, unsur riba, unsur penipuan, unsur paksaan, unsur ketidakadilan, maka diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil

syara'. Adapun dalam prakteknya terdapat unsur penambahan (bunga) dalam pengembalian pinjaman ini di perbolehkan sebab fasilitas simpan pinjam ini untuk keperluan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perkeonomian para anggotanya dan persepsi anggota terhadap bunga pinjaman adalah sesuatu yang wajar karena hasil dari keuntungan itu pada akhirnya akan dibagi rata kesemua anggota untuk kesejahteraan mereka.

Adi Wibowo 2013. Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec.Sragen Kab.Sragen". skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pinjam meminjam uang atau hutang piutang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam meminjam uang atau hutang piutang tersebut.

Kesimpulan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan hutang piutang di Desa Nglorong ini rukun dan syarat qardh telah terpenuhi, maka praktek hutang piutang ini sudah sah menurut hukum islam. Sedangkan faktor yang melatar belakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.

Istiqamah 2011, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUNAN Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Pinjam Meminjam (Qardh) Hubungannya Dengan Gadai Goah Balekembang Kecamatan Majalaya Bandung”. Skripsi ini membahas tentang seseorang yang mata pencahariannya sebagai petani meminjam uang kepada seorang dan akan dibayar ketika panen, dengan syarat ketika sudah panen orang yang meminjam uang harus mengembalikan pinjaman ditambah kelebihan dari pinjaman, penggadai tidak menyerahkan barang sebagai jaminan tapi menjadikan hasil dari panen nanti sebagai jaminan.

Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu pelaksanaan pinjam meminjam dalam transaksi gadai goah di masyarakat Balekembang, mengenai rukun dan syarat sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaannya si pemberi pinjaman menentukan tambahan yang harus diberikan oleh peminjam, maka transaksi ini menimbulkan riba nasi'ah, karena terjadi penambahan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan.

Dari beberapa skripsi di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai hutang-piutang (qardh). Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui praktik hutang-piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjubg Sari Kabupaten Bogor. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian hutang-piutang maupun pinjam-meminjam uang masih layak dan penting untuk dilakukan.

2. Kerangka Berpikir

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*-*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

Artinya: “Qaradh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”(Ahmad Wardi Muslich, 2010: 273)

Menurut ulama Hanabilah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Artinya: “Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Adapun pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut:

أَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوا : أَلْقَرَضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ.

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”(Ali Fikri, 346)

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qaradh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis hukum ekonomi syariah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberi *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/keditur), karena qaradh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Hakikat al-qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam.

Firman Allah qs. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs. Al-Baqarah: 245)

Firman Allah QS. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)

Firman Allah QS. At-Taghabun: 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Taghabun: 17)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi muqridh (orang yang memebrikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memebrikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memeberi hutang. Dari sisi muqtaridh, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 274-275)

Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya hutang piutang hukumnya sunah bila dalam keadaan normal, hukumnya haram jika meminjam uang untuk membeli miras, narkoba,

berbuat kejahatan, dan sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sakit dan membutuhkan uang untuk menebus obat dan perawatannya.

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong tersebut dalam kebajikan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. (R. Abdul, 1997: 165)

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), sedangkan menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Abu Sura'i Abdul Hadi berpendapat bahwa tambahan yang dimaksud dari arti riba, bukanlah tambahan dalam pengertian secara umum, sekiranya semua bentuk tambahan haram, tentu perdaganganpun menjadi haram, padahal Islam menghalalkan perdagangan. Oleh karena itu, tambahan yang dimaksud dalam arti

riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram, yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

Secara umum riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat dalam Islam. Tegasnya setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kezaliman, karena melekatnya pemikiran antara tambahan atas jumlah pinjaman dengan penyengsaraan, maka penyengsaraan tidak perlu lagi dalam rumusan, baik menurut ulama fikih maupun ulama tafsir.

Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Secara sederhana, riba dibagi menjadi dua macam, pertama riba dalam pinjaman, yaitu berupa tambahan (bunga dalam pinjaman, sebagai imbalan penangguhan waktu). Kedua, riba dalam jual beli (*buyu*), yaitu riba yang didasarkan pada tukar menukar barang yang sejenis, tetapi dengan timbangan atau takaran yang berbeda. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993: 22-23)

Menurut al-Razi, riba yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah adalah termasuk riba *nasi'ah*, karena praktik pinjaman uang tersebut menggunakan syarat-syarat tertentu dan atas pinjaman uang itu dikenakan tambahan tertentu setiap bulannya, sementara pinjaman pokoknya sendiri tetap utuh. Waktu itu berlaku ketentuan jika sampai waktunya si peminjam tidak mampu melunasinya maka yang memberi pinjaman akan memberi waktu tambahan kepada si peminjam dengan disertai tambahan pada pembayaran bunga.

Ketentuan hukum ‘urf terbagi menjadi dua yaitu :

- a. ‘Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nash qath’i
- b. ‘Urf yang sah (baik/benar), ‘urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.(Ibid, hlm. 418)

‘Urf (adat kebiasaan) yang benar, yaitu yang tidak menyalahi syara’, hendaknya menjadi bahan pertimbangan seseorang ahli Ijtihad dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seseorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.

Alasan pengambilan ‘urf atau kehujjahan ‘Urf tersebut ialah:

- a. Syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan (‘Urf) yang berlaku pada bangsa Arab seperti syarat seimbang (kafa’ah) dalam perkawinan dan urutan perwalian dalam nikah dan pewarisan harta pustaka atas dasar ‘asabah (pertalian dan susunan keluarga).
- b. Apa yang dibiasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan, menjadi pedoman hidup mereka yang dibutuhkan.

‘Urf yang salah, yaitu yang berlawanan dengan syara’ atau berlawanan dengan hukum yang sudah jelas karena ada nashnya, maka tidak menjadi bahan pertimbangan seseorang mujtahid atau seseorang hakim.(A. Hanafie, 1959: 146)

Manusia dalam mengarungi kehidupannya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam nash al-quran maupun as-sunah rasul, hal ini berarti

manusia dalam mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

1. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (al-ashl di al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil' ala-takhrim).
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('antara'dhin).
3. Muamalah dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (jalb al-mashalih wa dar'u al mafasid);dan
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.(yadi janwari,asuransi syariah).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain dan memakan harta secara bathil (riba). Pada prinsipnya, Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Hal inilah yang ditunjukkn oleh masyarakat di Desa Sirasari, Kec. Tanjung Sari,

Kab.Bogor di mana mereka telah melakukan kegiatan tolong menolong untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan.

Gambar 1.1 : Skema

Utang Piutang Menurut Fiqh Qard dan Urf

Fiqh qard	Urf :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinjaman yang mengakibatkan adanya hutang dinamakan dengan qardh 2. Utang piutang merupakan akad yang mengandung nilai Ta'awun (tolong menolong) 3. Karena sifatnya yang Ta'aabuddi maka utang piutang merupakan bentuk transaksi yang terlepas dari unsur komersial dan profit oriented 4. Dalam trasaksi utang piutang harus menghindari penipuan dan hal lainnya yang dilarang oleh Allah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kedalam Al-urf Al'amali, karena utang piutang merupakan suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan di masyarakat. 2. Termasuk kedalam Al-urf Al'khash karena terjadi di daerah tertentu. 3. Merupakan Al-urf Al'fasid (yang rusak) karena dalam utang piutang terdapat penambahan saat pengembalian utang tersebut. 4. Urf berbeda dengan ijma, bukan terbentuk karena disepakati oleh para mujtahid hanya sekedar

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang artinya penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik pinjam-meminjam uang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari, Kab. Bogor sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini. Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak-pihak terait. Diantaranya: Saprudin alias mang ook sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur), Hj.Nenah sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), Siti Nur lilis sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), Ade Suryana sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), andri sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), johan sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), Siti Nuraeti

sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), Evi Ajmapida sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), Siti Shofiyullah sebagai pihak penerima pinjaman (debitur), K.H Abdul Karim (Ketua MUI, Kec.TanjungSari, Kab.Bogor), H. Rahman (Ketua MUI Desa Sirnasari, Kec.Tanjung Sari, Kab.Bogor), Ustadz Maman Jamaludin (Tokoh Pemuda).

- b. Sumber data sekunder, sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku kitab-kitab hadits, al-qur'an dan terjemah dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang Di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik pinjam meminjam uang di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor.
- b. Wawancara adalah di mana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancarai yaitu pihak kreditur dan debitur. Jumlah kreditur 1 orang dan debitur 25 orang, namun, penyusun hanya mewawancarai kreditur 1 orang dan debitur 8 orang hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

- c. Studi kepustakaan yaitu dengan meneliti dan mengkaji buku-buku yang membahas tentang pinjam meminjam dalam perspektif muamalah dan hukum islam.

4. Pengolahan Data

Data yang telah ada dikumpulkan kemudian diolah isinya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan;
- d. Pengolahan data yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan di dalam penelitian dengan membuat kuisisioner, kemudian hasilnya dibuat sebagai perbandingan;
- e. Menganalisis data melalui pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan teori maupun pendekatan lapangan; dan
- f. Menyimpulkan data yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis penelitian. (Moleong,2000:28). Setelah proses pengumpulan data secara komprehensi, yang selanjutnya peneliti lakukan ke dalam beberapa tahap berikut ini :

- a. Menginventarisir sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber data primer maupun sekunder tentang praktik pinjam meminjam uang di Desa Sirnasari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan variabel objek penelitian agar dalam penyusunan karya tulis ini menjadi lebih sistematis dan terstruktur.
- c. Menganalisa data-data tersebut dalam bentuk pengkajian ilmiah, guna menyelesaikan masalah-masalah yang diteliti sehingga solusi atas persoalan pokok yang diteliti dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian ilmiah.